



## BUPATI CIAMIS

---

### PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 31 Tahun 2011

LAMPIRAN : -.-

### TENTANG

### PENDIRIAN TOKO MODERN SERTA PERLINDUNGAN USAHA KECIL, WARUNG/TOKO DAN PASAR TRADISIONAL

#### BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya pertumbuhan/pendirian minimarket di Kabupaten Ciamis, perlu jaminan untuk terciptanya keseimbangan kepentingan dan persaingan usaha yang sehat antara toko modern dengan usaha kecil, warung/toko serta pasar tradisional;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya pengaturan tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko dan Pasar Tradisional yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PENDIRIAN TOKO MODERN SERTA PERLINDUNGAN USAHA KECIL, WARUNG/TOKO DAN PASAR TRADISIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis
2. Penyelenggaraan Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak di sektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran,
3. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dan satu baik yang disebut sebagai tempat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, pusat perdagangan maupun sebutan Iainnya.
4. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar, meliputi Pasar Tradisional yang berada di Ibu kota kabupaten, di ibu kota kecamatan dan di desa.

5. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba dan memiliki operasi.
6. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket.
7. Luas Gerai Toko Modern adalah luas ruangan yang diperuntukan bagi aktivitas jual beli/selling space, tidak termasuk area yang diperuntukan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
8. Minimarket adalah sarana usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada pembeli akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).
9. Minimarket Jaringan adalah minimarket yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya
10. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pembeli akhir.
11. Usaha kecil dan usaha informal adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil yang melakukan kegiatan perdagangan di areal minimarket sesuai dengan ketentuan yang disepakati antara petaku usaha kecil dan usaha informal dengan pengelola minimarket.
12. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha informal dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, sahingga memperkuat dan saling menguntungkan;

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi klasifikasi dan kriteria, lokasi dan jarak tempat usaha, kemitraan usaha, jam kerja quota Toko Modern di wilayah Kabupaten Ciamis.

## BAB III

### KLASIFIKASI DAN KRITERIA

#### Pasal 3

Klasifikasi toko modern didasarkan pada :

1. Luas gerai, sebagai berikut :
  - a. Minimarket memiliki luas lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. Super market memiliki luas lantai penjualan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. Departement store memiliki luas lantai penjualan di atas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);

- d. Perkulakan memiliki luas lantai penjualan di atas 5000m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - e. Hypermarket memiliki luas lantai penjualan di atas 5000m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
2. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang dijual sebagai berikut :
    - a. Minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
    - b. Departement store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
    - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

## BAB IV

### LOKASI DAN JARAK TEMPAT USAHA

#### Pasal 4

Lokasi pendirian Toko Modern harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis, sebagai berikut :

1. Perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
2. Hypermarket dan pusat perbelanjaan
  - a. Hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
  - b. Dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan
3. Supermarket dan Departement store
  - a. Dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;
  - b. Dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di daerah.
4. Minimarket dapat berlokasi pada semua sistem jaringan jalan.

#### Pasal 5

Pembangunan/pendirian Toko Modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Supermarket dan departement store berjarak minimal 1000 meter dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;
2. Hypermarket dan perkulakan berjarak minimal 1500 meter dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;
3. Jarak Pendirian Minimarket Jaringan dengan Pasar Tradisional :
  - a. minimal berjarak 200 meter dari pasar tradisional yang berada di Ibu Kota Kabupaten;
  - b. minimal 250 meter dari pasar tradisional yang berada di Kecamatan;
  - c. minimal 300 meter dari pasar tradisional yang berada di Desa.
4. Jarak pendirian Minimarket Jaringan dengan keberadaan toko atau usaha sejenis :
  - a. Minimal 100 meter dari toko sejenis, kecuali jika pemilik usaha yang lebih awal berdiri dan berada dibawah radius 100 meter memberikan persetujuan tertulis di atas materai.
  - b. Minimal 150 meter dari usaha sejenis yang menjual komoditas sejenis kecuali jika pemilik usaha yang lebih awal berdiri dan berada di bawah radius 150 meter memberikan persetujuan tertulis di atas materai.

BAB V  
KEMITRAAN USAHA

Pasal 6

- (1) Setiap pengelola toko modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil daerah setempat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
  - b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari minimarket.
- (4) Penyediaan lokasi dan ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Toko Modern.
- (5) Usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

BAB VI  
JAM KERJA

Pasal 7

- (1) Jam kerja supermarket, departement store, hypermarket sebagai berikut :
  - a. Hari Senin sampai dengan Jumat dimulai pukul **10.00 WIB** sampai dengan maksimal pukul **22.00 WIB**.
  - b. Hari Sabtu dan Minggu dimulai pukul **10.00 WIB** sampai dengan maksimal pukul **23.00 WIB**.
  - c. Hari libur besar dimulai pukul **10.00 WIB** sampai dengan maksimal pukul **24.00 WIB**.
- (2) Jam kerja minimarket sebagai berikut :
  - a. Hari Senin sampai dengan Jumat dimulai pukul **10.00 WIB** sampai dengan maksimal pukul **22.00 WIB**.
  - b. Hari Sabtu dan Minggu dimulai pukul **10.00 WIB** sampai dengan maksimal pukul **23.00 WIB**.
  - c. Hari libur besar dimulai pukul **10.00 WIB** sampai dengan maksimal pukul **24.00 WIB**.
- (3) Jam kerja diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui pejabat yang berwenang yang menangani bidang perdagangan.

BAB VII  
QUOTA TOKO MODERN

Pasal 8

Quota pembangunan/pendirian Toko Modern pada setiap Kecamatan sebagai berikut :

NO	NAMA KECAMATAN	ALOKASI		
		HYPERMARKET/ PERKULAKAN	SUPERMARKET/ DEPTSTORE	MINIMARKET JARINGAN
1.	Cimerak			2
2.	Cijulang		1	4
3.	Cigugur			2
4.	Langkaplancar			2
5.	Parigi			4
6.	Sidamulih			2
7.	Pangandaran	1	4	8
8.	Kalipucang			2
9.	Padaherang			4
10.	Mangunjaya			2
11.	Banjarsari	1	3	6
12.	Lakbok			2
13.	Purwadadi			2
14.	Pamarican		1	2
15.	Cidolog			1
16.	Cimaragas			2
17.	Cijeungjing		1	2
18.	Cisaga			2
19.	Tambaksari			1
20.	Rancah		1	3
21.	Rajadesa			2
22.	Sukadana			1
23.	Ciamis	1	4	14
24.	Baregbeg			2
25.	Cikoneng			4
26.	Sindangkasih		1	2
27.	Cihaurbeuti			2
28.	Sadananya			2
29.	Cipaku			2
30.	Jatinagara			1
31.	Panawangan			2
32.	Kawali		1	3
33.	Lumbung			1
34.	Panjalu		1	2
35.	Sukamantri			2
36.	Panumbangan			3

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan Peraturan Bupati ini tidak berlaku bagi para pengelola toko modern yang telah menyampaikan dan/atau mengajukan permohonan perizinan kepada Pejabat yang berwenang dalam bidang perizinan yang tertunda pemberian izinnya dengan adanya penghentian sementara (moratorium) perijinan Toko Modern di Kabupaten Ciamis.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor 510/Kpts.474-Huk/2011 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perijinan Toko Modern di Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 31 Oktober 2011

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 31 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2011 NOMOR 31